

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini dan seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia kehidupan masyarakat baik itu di perkotaan hingga pedesaan semakin meningkat sehingga menimbulkan berbagai macam alternatif dalam kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia yaitu koperasi.

Koperasi di Indonesia pada zaman kebangkitan nasional digunakan sebagai alat atau kendaraan politik, sehingga kegiatan koperasi mengalami stagnan. Pada awal orde baru sampai tahun 1990an koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah tahun 1990an dan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 1992 maka koperasi mempunyai tujuan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umum (Sitio & Tamba , 2001, hlm. 19) dan bukan hanya dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial saja tetapi juga mencari keuntungan sehingga kedudukan koperasi sejajar dengan bentuk badan usaha lainnya. Bahkan koperasi lebih bebas untuk berkembang setelah Inpres Nomor 18 tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi. (Ekawarna, 2010, hlm. 6).

Perkembangan dunia bisnis semakin penuh dengan persaingan yang menyebabkan banyak bermunculan instrumen keuangan Islam dan Lembaga

Keuangan Syariah lainnya yang dapat menjadi salah satu alat terpenting untuk pembiayaan dan investasi Islam (Ahmed, Islam, & Alabdullah, 2014, hlm. 3), sebagai organisasi yang relatif baru seperti suatu badan usaha, khususnya koperasi harus melakukan perbaikan disegala bidang agar tetap berada di pasar dalam jangka panjang dengan produk yang berdaya saing tinggi.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam itu tergolong cepat salah satu alasannya ialah karena Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Usaha yang dijalankan koperasi yang berprinsip syari'ah berbeda dengan koperasi konvensional. Koperasi ini dalam menjalankan usahanya sangat hati-hati, karena tidak semua usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi konvensional dapat dilakukan oleh koperasi syariah.

Koperasi syariah selalu berpegang pada nilai-nilai hukum Islam dalam membuat dan menerapkan kebijakannya . Koperasi syariah sangat keras melarang usaha yang berhubungan dengan bunga dan sesuatu yang tidak jelas, karena dalam Agama Islam mengharamkan usaha yang menggunakan sistem bunga. Produk-produk yang diusahakan oleh koperasi syariah juga tidak membolehkan yang haram. Anggota yang ingin meminjam dana untuk usaha, harus jelas dahulu usaha yang akan dijelankannya.

Alquran menyebut bahwa riba merupakan aktivitas ekonomi yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Untuk itu praktek riba harus dihindari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ; 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِيۢ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوٓا۟ عِنْدَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Al-Qur'an sebagai referensi utama seorang muslim sebagai pedoman dalam menata segala aspek kehidupan. Islam mengajarkan sistem ekonomi yang mampu memformat pelaku ekonomi menuju yang baik, manusia yang adil dan memiliki komitmen terhadap persaudaraan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Islam memiliki orientasi terciptanya suatu kebijaksanaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak membuat nasabah mayoritas terikat pada kemiskinan dan kemelaratan. Sebagaimana firman Allah swt berfirman dalam surah al-Maidah [5]:2

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَىٰ ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَىٰ ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ

ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dalam surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa. Oleh karena itu sikap tolong menolong dalam koperasi harus dilaksanakan dalam dua poin tersebut, bukan menjadi menyengsarakan anggotanya dengan cara riba. Untuk menghindarkan segala kegiatan koperasi yang mengarahkan kepada hal yang diharamkan, solusinya adalah menjalankan kegiatan koperasi sesuai syariah atau biasa disebut koperasi syariah.

Koperasi syariah yang dalam periode akhir ini berkembang cukup baik di Indonesia dalam pengembangan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat banyak berdiri koperasi-koperasi syariah di sampai ke pelosok daerah. Seperti yang diketahui Koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Hasan, 2003, hlm. 161). Konsep dan filosofi syari'ah yaitu adanya prinsip profit sharing atau bagi hasil dan interest free, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi syari'ah dibandingkan dengan koperasi konvensional.

Koperasi-koperasi syariah mulai berkembang di seluruh pelosok daerah termasuk di Kabupaten Tabalong. Koperasi syariah di Kabupaten Tabalong jumlahnya masih tergolong sedikit. Salah satunya yaitu Koperasi Syariah Tabalong yang masih terbilang cukup baru jadi masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam manajemen keuangannya yaitu SDM yang terbatas

memberikan pengaruh terhadap kinerja sistem manajemen keuangannya dan masih ada beberapa anggota yang kadang terlambat membayar simpanan wajib dan angsuran pembiayaan (kredit syariah) yang berpengaruh terhadap manajemen keuangan di Koperasi Syariah Tabalong. Sebagai badan usaha, Koperasi harus dikelola secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas organisasi dan usaha Koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan Koperasi. Salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan atau permodalan.

Dalam hal ini manajemen keuangan Koperasi merupakan bagian dari manajemen Koperasi, yang dalam prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan anggota. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai pengawasan yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik Koperasi sekaligus juga sebagai pengguna jasa atau layanan Koperasi. Dalam setiap usaha selalu berkaitan dengan uang. Pengelolaan keuangan penting untuk diterapkan pada koperasi syariah. Bisnis koperasi syariah yang keuangannya dikelola dan dinformasikan secara transparan dan akurat akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan bisnis usaha itu sendiri. Tetapi perencanaan manajemen keuangan yang baik dan tepat sesuai dengan syariat Islam menjadi salah satu masalah yang kadang terabaikan di dalam pengelolaan koperasi syariah, oleh karena itu pengetahuan dan manajemen keuangan yang baik menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan usaha.

Berawal dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana pengelolaan manajemen keuangan syariah pada koperasi syariah Tabalong. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dimuat dalam skripsi yang berjudul, **“Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Tabalong”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Manajemen Keuangan Pada Koperasi Syariah Tabalong ?
2. Bagaimana Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Tabalong ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Manajemen Keuangan Pada Koperasi Syariah Tabalong.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Tabalong.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis:

- a. Bagi UIN Antasari Banjarmasin: Menambah referensi pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebagai ladang ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah khususnya tentang manajemen keuangan pada usaha yang sesuai prinsip syariah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, kajian, referensi, informasi, perbandingan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi peneliti: Agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu tentang manajemen keuangan pada koperasi maupun usaha lainnya sesuai dengan syariat Islam.
- b. Bagi Koperasi Syariah Tabalong: Agar dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi koperasi dalam mengembangkan usahanya, terutama mengenai manajemen keuangan syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul dalam penelitian ini, maka perlu untuk membahas definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh (Darminto, 2002, hlm. 52). Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis dalam penelitian ini adalah suatu penyelidikan dan proses penguraian pokok dan penelaahan atas manajemen keuangan syariah pada pengelolaan yang dilakukan Koperasi Syariah Tabalong.

2. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan (Mulyawan, 2015, hlm. 27).

Manajemen keuangan syariah dalam penelitian ini yaitu keseluruhan aktifitas kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan koperasi syariah Tabalong yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dan usaha untuk mendapatkan dana, menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah.

3. Koperasi Syariah Tabalong

Koperasi Syariah Tabalong merupakan salah satu badan usaha atau aktivitas organisasi bisnis yang beranggotakan orang-orang yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah atau bagi hasil dan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi Syariah Tabalong ini bertempat di Komplek Permata baru No.047, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Koperasi Syariah Tabalong didalamnya terdapat kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuh kembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha atau anggota serta masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelaskan permasalahan yang peneliti angkat, maka adanya penelitian terdahulu yang memiliki hubungan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sangat diperlukan. Berikut ini penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Norsa'adah (1501151173), pada tahun 2019 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas FEBI UIN Antasari Banjarmasin, dengan skripsi yang berjudul "*Analisis Manajemen Keuangan Usaha Ternak Bebek Balagung di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan*". Penelitian ini membahas manajemen keuangan yang dilakukan oleh pemilik usaha ternak bebek Balagung di desa Kayakah kecamatan Amuntai Selatan dan kendala yang

dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaannya yaitu sama-sama membahas menganalisis manajemen keuangan. Perbedaan terletak pada objek tempat penelitiannya, didalam penelitiannya yaitu usaha ternak di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan, sedangkan penelitian penulis bertempat di Koperasi Syariah Tabalong.

2. Taufik Arifin (09240005), pada tahun 2014 jurusan Manajemen Dakwah fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Manajemen Keuangan (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia)”* penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan berdasarkan manajemen yang profesional berasaskan syari’at Islam pada pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen keuangan. Perbedaannya terletak pada objek nya yang dilakukan dilembaga keuangan yaitu BPRS Mitra Cahaya Indonesia sedangkan penulis melakukan penelitian di Koperasi Syariah Tabalong.
3. Luthfiyani Islami Sholihah (1451020231), pada tahun 2018 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas FEBI UIN Raden Intan Lampung, dengan skripsi yang berjudul *Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah lampung (Puskopsyah Btm Lampung) Dalam Pemberian Dana Likuiditas Untuk Meningkatkan Pendapatan(Studi Pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung)*. Penelitian Ini membahas tentang pengaruh dari pemberian dana Likuiditas terhadap tingkat

pendapatan koperasi BMT Muhammadiyah Lampung. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (field research), dilihat dari sifatnya penelitian ini disebut dengan mixed methods yaitu mengombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai koperasi syariah, dan perbedaannya penulis membahas mengenai manajemen keuangan syariah sedangkan penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Pemberian Dana Likuiditas.

4. Abdul Goffar, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso dengan judul “Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al-Qur’an dan Hadits)”. Jurnal ini lebih membahas mengenai penerapan fungsi manajemen menurut syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori (Manajemen Keuangan Syariah dan Koperasi Syariah. Bab ini yang memuat teori dasar penelitian yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Teori dalam proposal ini menjelaskan tentang

gambaran umum mengenai Manajemen Keuangan Syariah dan Koperasi Syariah.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisikan informasi mengenai cara untuk melakukan penelitian yaitu meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan berisi analisis data dan laporan penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini berisi uraian kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri daftar pustaka dan lampiran.